



**PENETAPAN**

**Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHA NAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**Rehulina Ginting**, Perempuan, Umur 51 tahun, Lahir di Namo Suro, Tanggal 12 Agustus 1971, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan Bahagia LK XI No.6, Kel.Cinta Damai, Kec.Medan Helvetia, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan secara e-court pada tanggal 2 Februari 2023 dalam Register Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK : 1271035208710005 atas nama **REHULINA GINTING** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 Maret 2012;
- Bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan dengan Seorang Laki-Laki yang bernama **BIMAS TARIGAN** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 24 Oktober 1992, dan Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1271-LT-19122022-0112 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 Januari 2023, "telah lahir REHULINA GINTING anak ke dua, Perempuan dari Ayah **PINTAMALEM BR TARIGAN** dan Ibu **RAKIT GINTING**";
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 470/052/CD/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia pada

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2023, tertulis nama Orangtua Pemohon adalah **RAKIT GINTING (Ayah)** dan **PINTAMALEM BR TARIGAN (Ibu)**;

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Orangtua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon 1271-LT-19122022-0112 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 Januari 2023, yang semula tertulis “telah lahir REHULINA GINTING anak ke dua, Perempuan dari Ayah **PINTAMALEM BR TARIGAN** dan Ibu **RAKIT GINTING**” dan diperbaiki menjadi “telah lahir REHULINA GINTING anak ke dua, Perempuan dari Ayah **RAKIT GINTING** dan Ibu **PINTAMALEM BR TARIGAN**” sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 470/052/CD/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia pada tanggal 27 Januari 2023;

- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki penulisan nama Orangtua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon 1271-LT-19122022-0112 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 Januari 2023, yang semula tertulis “telah lahir REHULINA GINTING anak ke dua, Perempuan dari Ayah **PINTAMALEM BR TARIGAN** dan Ibu **RAKIT GINTING**” dan diperbaiki menjadi “telah lahir REHULINA GINTING anak ke dua, Perempuan dari Ayah **RAKIT GINTING** dan Ibu **PINTAMALEM BR TARIGAN**” sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 470/052/CD/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia pada tanggal 27 Januari 2023;

- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Orangtua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon 1271-LT-19122022-0112 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 Januari 2023, yang semula tertulis "telah lahir REHULINA GINTING anak ke dua, Perempuan dari Ayah **PINTMALEM BR TARIGAN** dan Ibu **RAKIT GINTING**" dan diperbaiki menjadi "telah lahir REHULINA GINTING anak ke dua, Perempuan dari Ayah **RAKIT GINTING** dan Ibu **PINTMALEM BR TARIGAN**" sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 470/052/CD/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia pada tanggal 27 Januari 2023;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Lola Rahmadani dan Ester Noviatri Pakpahan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar kepada Pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa Nama kedua orangtua Pemohon dalam peletakan penulisan nama Ayah tertulis nama Ibu dan sebaliknya nama Ibu tertulis nama Ayah yang

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Mdn



terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis “telah lahir **REHULINA GINTING** anak kedua, Perempuan dari Ayah **PINTMALEM BR TARIGAN dan Ibu RAKIT GINTING**” seharusnya menjadi “telah lahir **REHULINA GINTING** anak kedua, Perempuan dari Ayah **RAKIT GINTING** dan Ibu **PINTMALEM BR TARIGAN**” sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor : 470/052/CD/XII/2022;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dan dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Lola Rahmadani dan Ester Noviatr Pakpahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, telah diperoleh fakta bahwa kesalahan letak penulisan nama kedua orangtua Pemohon yang semula tertulis “telah lahir **REHULINA GINTING** anak kedua, Perempuan dari Ayah **PINTMALEM BR TARIGAN** dan Ibu **RAKIT GINTING**” seharusnya menjadi “telah lahir **REHULINA GINTING** anak kedua, Perempuan dari Ayah **RAKIT GINTING** dan Ibu **PINTMALEM BR TARIGAN**” disesuaikan dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor : 470/052/CD/XII/2022;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Pemohon yang bernama Lola Rahmadani dan Ester Noviatr Pakpahan menerangkan bahwa letak penulisan nama kedua orangtua Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon seharusnya seperti ini : “telah lahir **REHULINA GINTING** anak kedua, Perempuan dari Ayah **RAKIT GINTING** dan Ibu **PINTMALEM BR TARIGAN**”;

Menimbang, bahwa oleh karena penulisan nama kedua orangtua Pemohon dalam bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis “telah lahir **REHULINA GINTING** anak kedua, Perempuan dari Ayah **PINTMALEM BR TARIGAN dan Ibu RAKIT GINTING**” agar disesuaikan dengan letak penulisan nama kedua orangtua Pemohon yang terdapat dalam bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor : 470/052/CD/XII/2022, maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Medan sehingga Pemohon dapat mendaftarkan penyesuaian nama kedua orangtua Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin menyesuaikan nama kedua orangtua Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu “telah lahir **REHULINA GINTING** anak kedua, Perempuan dari Ayah **PINTAMALEM BR TARIGAN dan Ibu RAKIT GINTING**” agar disesuaikan dengan nama kedua orangtua Pemohon yang tertulis dalam Surat Keterangan Nomor : 470/052/CD/XII/2022 tertulis “telah lahir **REHULINA GINTING** anak kedua, Perempuan dari Ayah **RAKIT GINTING** dan Ibu **PINTAMALEM BR TARIGAN**”, maka kepada Pemohon diberikan suatu penetapan tentang penyesuaian nama kedua orangtua Pemohon tersebut yang merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, sehingga permohonan Pemohon layak dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melaporkan penyesuaian nama kedua orangtua Pemohon tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar dicatatkan penyesuaian nama kedua orangtua Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, setelah menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki penulisan nama Orangtua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon 1271-LT-

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19122022-0112 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 Januari 2023, yang semula tertulis “telah lahir REHULINA GINTING anak ke dua, Perempuan dari Ayah **PINTAMALEM BR TARIGAN** dan Ibu **RAKIT GINTING**” dan diperbaiki menjadi “telah lahir REHULINA GINTING anak ke dua, Perempuan dari Ayah **RAKIT GINTING** dan Ibu **PINTAMALEM BR TARIGAN**” sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 470/052/CD/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia pada tanggal 27 Januari 2023;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 2 Februari 2023, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00   |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 100.000,00  |
| 3. Materai           | Rp. 10.000,00   |
| 4. Redaksi           | Rp. 10.000,00 + |
| Jumlah               | Rp. 150.000,00  |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Mdn